

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2008

AGREEMENT.

Pengesahan.

Persetujuan.

Ekonomi-Menyeluruh. ASEAN-RRC.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO – OPERATION
BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA* (PERSETUJUAN
PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA
NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA
TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Cebu, Filipina, pada tanggal 14 Januari 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai

hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China;

- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

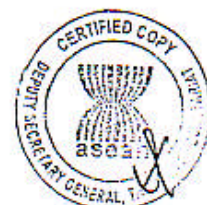


**AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE
FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of Brunei Darussalam ("Brunei Darussalam"), the Kingdom of Cambodia ("Cambodia"), the Republic of Indonesia ("Indonesia"), the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar ("Myanmar"), the Republic of the Philippines ("Philippines"), the Republic of Singapore ("Singapore"), the Kingdom of Thailand ("Thailand") and the Socialist Republic of Viet Nam ("Viet Nam"), Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member Countries", or individually, "ASEAN Member Country"), and the People's Republic of China ("China"),

RECALLING the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation ("the Framework Agreement") between ASEAN and China (collectively, "the Parties", or individually referring to an ASEAN Member Country or to China as a "Party") signed by the Heads of Government/State of ASEAN Member Countries and China in Phnom Penh on the 4th day of November 2002;

RECALLING Articles 4 and 8(3) of the Framework Agreement on conclusion as expeditiously as possible of the negotiations of the agreement on trade in services so as to progressively liberalise and eliminate substantially all discrimination and/or prohibition of new or more discriminatory measures with respect to trade in services between the Parties, and to expand the depth and scope of



such trade with substantial sectoral coverage beyond those undertaken by the ASEAN Member Countries and China under the World Trade Organisation ("WTO") General Agreement on Trade in Services;

STRIVING to enhance co-operation in services between the Parties in order to improve efficiency and competitiveness, as well as to diversify the supply and distribution of services of the respective service suppliers of the Parties, for implementation in accordance with the timeframes to be mutually agreed by the Parties to the Framework Agreement taking into account the sensitive sectors of the Parties, and with special and differential treatment and flexibility for the newer ASEAN Member Countries of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam;

RECOGNISING the right of the Parties to regulate, and to introduce new regulations, on the supply of services in the territories of the Parties in order to meet national policy objectives and, given asymmetries existing with respect to the degree of development of services regulation within the Parties, the particular need of the Parties to exercise this right,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

PART I: DEFINITIONS AND SCOPE

Article 1 Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) "a service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which is supplied neither



on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers;

(b) "commercial presence" means any type of business or professional establishment, including through

(i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person, or

(ii) the creation or maintenance of a branch or a representative office,

within the territory of a Party for the purpose of supplying a service;

(c) "direct taxes" comprise all taxes on total income, on total capital or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of property, taxes on estates, inheritances and gifts, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation;

(d) "GATS" means the General Agreement on Trade in Services;

(e) "juridical person" means any legal entity duly constituted or otherwise organised under applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association;

(f) "juridical person of another Party" means a juridical person which is either:

(i) constituted or otherwise organised under the law of that other Party, and is engaged in substantive



- business operations in the territory of that Party or any other Party; or
- (ii) in the case of the supply of a service through commercial presence, owned or controlled by:
 - 1. natural persons of that Party; or
 - 2. juridical persons of that other Party identified under subparagraph (i);
 - (g) a juridical person is:
 - (i) "owned" by persons of a Party if more than 50 per cent of the equity interest in it is beneficially owned by persons of that Party;
 - (ii) "controlled" by persons of a Party if such persons have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;
 - (iii) "affiliated" with another person when it controls, or is controlled by, that other person; or when it and the other person are both controlled by the same person;
 - (h) "measure" means any measure by a Party, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form;
 - (i) "measures by Parties" means measures taken by
 - (i) central, regional or local governments and authorities; and



- (ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities;
- (j) "measures by Parties affecting trade in services" include measures in respect of
 - (i) the purchase, payment or use of a service;
 - (ii) the access to and use of, in connection with the supply of a service, services which are required by the Parties to be offered to the public generally;
 - (iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Party for the supply of a service in the territory of another Party;
- (k) "monopoly supplier of a service" means any person, public or private, which in the relevant market of the territory of a Party is authorised or established formally or in effect by that Party as the sole supplier of that service;
- (l) "natural person of another Party" means a natural person who resides in the territory of that other Party or elsewhere, and who under the law of that other Party:
 - (i) is a national of that other Party; or



- (ii) has the right of permanent residence¹ in that other Party, in the case of a Party which accords substantially the same treatment to its permanent residents as it does to its nationals in respect of measures affecting trade in services, as notified after the entry into force of this Agreement provided that no Party is obliged to accord to such permanent residents treatment more favourable than would be accorded by that other Party to such permanent residents. Such notification shall include the assurance to assume, with respect to the permanent residents, in accordance with its laws and regulations, the same responsibilities that other Party bears with respect to its nationals;
- (m) "person" means either a natural person or a juridical person;
- (n) "sector" of a service means,
 - (i) with reference to a specific commitment, one or more, or all, subsectors of that service, as specified in a Party's Schedule,
 - (ii) otherwise, the whole of that service sector, including all of its subsectors;
- (o) "services" includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority;

¹ In the case of Indonesia, Lao PDR, Thailand, Viet Nam and China, natural person of another Party shall be limited to a natural person who resides in the territory of that other Party or elsewhere and who under the law of that other Party is a national of that other Party. Therefore, in line with the principle of reciprocity, this Agreement shall not apply to the permanent residents of Indonesia, Lao PDR, Thailand, Viet Nam, and China. Once any of these Parties enacts its domestic law on the treatment of permanent residents of another Party or non-party, there shall be negotiations on the issue of whether to include permanent residents in the coverage of natural person under this Agreement in respect of that Party.



- (p) "service consumer" means any person that receives or uses a service;
- (q) "service of another Party" means a service which is supplied,
 - (i) from or in the territory of that other Party, or in the case of maritime transport, by a vessel registered under the laws of that other Party, or by a person of that other Party which supplies the service through the operation of a vessel and/or its use in whole or in part; or
 - (ii) in the case of the supply of a service through commercial presence or through the presence of natural persons, by a service supplier of that other Party;
- (r) "service supplier" means any person that supplies a service;²
- (s) "supply of a service" includes the production, distribution, marketing, sale and delivery of a service;
- (t) "trade in services" is defined as the supply of a service
 - (i) from the territory of a Party into the territory of any other Party ("cross-border");
 - (ii) in the territory of a Party to the service consumer of any other Party ("consumption abroad");

² Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of commercial presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the juridical person) shall, nonetheless, through such presence be accorded the treatment provided for service suppliers under this Agreement. Such treatment shall be extended to the presence through which the service is supplied and need not be extended to any other parts of the supplier located outside the territory where the service is supplied.



- (iii) by a service supplier of a Party, through commercial presence in the territory of any other Party ("commercial presence");
- (iv) by a service supplier of a Party, through presence of natural persons of a Party in the territory of any other Party ("presence of natural persons");
- (u) "qualification procedures" means administrative procedures relating to the administration of qualification requirements; and
- (v) "qualification requirements" means substantive requirements which a service supplier is required to fulfil in order to obtain certification or a license.

Article 2

Scope

1. This Agreement applies to measures³ by the Parties affecting trade in services.
2. This Agreement shall not apply to:
 - (a) services supplied in the exercise of governmental authority within the territory of each Party;
 - (b) regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of services purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with

³ The exclusion of taxation measures by the Philippines from the scope of this Agreement shall be further discussed by all Parties before the entry into force of the Agreement.



a view to use in the supply of services for commercial sale.

PART II: OBLIGATIONS AND DISCIPLINES

Article 3 Transparency

Article III of the GATS is, *mutatis mutandis*, incorporated into and shall form an integral part of this Agreement.

Article 4 Disclosure of Confidential Information

Article III *bis* of the GATS is, *mutatis mutandis*, incorporated into and shall form an integral part of this Agreement.

Article 5 Domestic Regulation

1. In sectors where specific commitments are undertaken under Part III, each Party shall ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective and impartial manner.
2. (a) Each Party shall maintain or institute as soon as practicable judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures which provide, at the request of an affected service supplier, for the prompt review of, and where justified, appropriate remedies for, administrative decisions affecting trade in services. Where such procedures are not independent of the agency entrusted with the



administrative decision concerned, the Party shall ensure that the procedures in fact provide for an objective and impartial review.

- (b) The provisions of subparagraph (a) shall not be construed to require a Party to institute such tribunals or procedures where this would be inconsistent with its constitutional structure or the nature of its legal system.
3. Where authorisation is required for the supply of a service on which a specific commitment under this Agreement has been made, the competent authorities of each Party shall:
- (a) in the case of an incomplete application, at the request of the applicant, identify all the additional information that is required to complete the application and provide the opportunity to remedy deficiencies within a reasonable timeframe;
 - (b) at the request of the applicant, provide without undue delay, information concerning the status of the application; and
 - (c) if an application is terminated or denied, to the maximum extent possible, inform the applicant in writing and without delay the reasons for such action. The applicant will have the possibility of resubmitting, at its discretion, a new application.
4. With the objective of ensuring that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standards and licensing requirements do not constitute unnecessary barriers to trade in services, the Parties shall jointly review the results of the negotiations on disciplines on these measures, pursuant to Article VI.4



of GATS, with a view to their incorporation into this Agreement. The Parties note that such disciplines aim to ensure that such requirements are, *inter alia*:

- (a) based on objective and transparent criteria, such as competence and the ability to supply the service;
- (b) not more burdensome than necessary to ensure the quality of the service;
- (c) in the case of licensing procedures, not in themselves a restriction on the supply of the service.

5. (a) In sectors in which a Party has undertaken specific commitments under Part III, pending the incorporation of the disciplines referred to in paragraph 4 of this Article, that Party shall not apply licensing and qualification requirements and technical standards that nullify or impair its obligation under this Agreement in a manner which:
- (i) does not comply with the criteria outlined in subparagraphs 4(a), (b) or (c) of this Article; and
 - (ii) could not reasonably have been expected of that Party at the time the specific commitments in those sectors were made.
- (b) In determining whether a Party is in conformity with the obligation under paragraph 5(a) of this Article, account shall be taken of international



standards of relevant international organisations⁴ applied by that Party.

6. In sectors where specific commitments regarding professional services are undertaken, each Party shall provide for adequate procedures to verify the competence of professionals of any other Party.

Article 6 Recognition

1. For the purposes of fulfilment of their respective standards or criteria for the authorisation, licensing or certification of service suppliers, each Party may recognise the education or experience obtained, requirements met, or licenses or certifications granted in another Party. Such recognition, which may be achieved through harmonisation or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement between the Parties or the relevant competent bodies or may be accorded autonomously.
2. Two or more Parties may enter into, or encourage their relevant competent bodies to enter into, negotiations on recognition of qualification requirements, qualification procedures, licensing and/or registration procedures for the purposes of fulfilment of their respective standards or criteria for the authorisation, licensing or certification of service suppliers.
3. A Party that is a party to an agreement or arrangement of the type referred to in paragraph 1 of this Article, whether existing or future, shall afford adequate opportunity for other interested Parties to negotiate

⁴ The term "relevant international organisations" refers to international bodies whose membership is open to the relevant bodies of at least all Parties of this Agreement.



their accession to such an agreement or arrangement or to negotiate comparable ones with it. Where a Party accords recognition autonomously, it shall afford adequate opportunity for any other Party to demonstrate that education, experience, licenses, or certifications obtained or requirements met in that other Party's territory should be recognised.

4. A Party shall not accord recognition in a manner which would constitute a means of discrimination between countries in the application of its standards or criteria for the authorisation, licensing or certification of services suppliers, or a disguised restriction on trade in services.

Article 7

Monopolies and Exclusive Service Suppliers

1. Each Party shall ensure that any monopoly supplier of a service in its territory does not, in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner inconsistent with that Party's obligations under specific commitments.
2. Where a Party's monopoly supplier competes, either directly or through an affiliated company, in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights and which is subject to that Party's specific commitments, the Party shall ensure that such a supplier does not abuse its monopoly position to act in its territory in a manner inconsistent with such commitments.
3. If any Party has reason to believe that a monopoly supplier of a service of any other Party is acting in a manner inconsistent with paragraph 1 or 2 of this



Article, that Party may request the Party establishing, maintaining or authorising such supplier to provide specific information concerning the relevant operations.

4. The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service suppliers, where a Party, formally or in effect,
 - (a) authorises or establishes a small number of service suppliers; and
 - (b) substantially prevents competition among those suppliers in its territory.

Article 8 Business Practices

1. The Parties recognise that certain business practices of services suppliers, other than those falling under Article 7, may restrain competition and thereby restrict trade in services.
2. Each Party shall, at the request of any other Party (the "Requesting Party"), enter into consultations with a view to eliminating practices referred to in paragraph 1 of this Article. The Party addressed (the "Requested Party") shall accord full and sympathetic consideration to such a request and shall cooperate through the supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question. The Requested Party shall also provide other information available to the Requesting Party, subject to its domestic law and to the conclusion of satisfactory agreement concerning the safeguarding of its confidentiality by the Requesting Party.



Article 9 Safeguards

1. The Parties note the multilateral negotiations pursuant to Article X of the GATS on the question of emergency safeguard measures based on the principle of non-discrimination. Upon the conclusion of such multilateral negotiations, the Parties shall conduct a review for the purpose of discussing appropriate amendments to this Agreement so as to incorporate the results of such multilateral negotiations.
2. In the event that the implementation of this Agreement causes substantial adverse impact to a service sector of a Party before the conclusion of the multilateral negotiations referred to in paragraph 1 of this Article, the affected Party may request for consultations with the other Party for the purposes of discussing any measure with respect to the affected service sector. Any measure taken pursuant to this paragraph shall be mutually agreed by the Parties concerned. The Parties concerned shall take into account the circumstances of the particular case and give sympathetic consideration to the Party seeking to take a measure.

Article 10 Payments and Transfers

1. Except under the circumstances envisaged in Article 11, a Party shall not apply restrictions on international transfers and payments for current transactions relating to its specific commitments.
2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of any Party who is a member of the International Monetary Fund under the Articles of



Agreement of the Fund, including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement of the Fund, provided that a Party shall not impose restrictions on any capital transactions inconsistently with its specific commitments regarding such transactions, except under Article 11 or at the request of the Fund.

Article 11

Restrictions to Safeguard the Balance of Payments

Where a Party is in serious balance of payments and external financial difficulties or threat thereof, it may adopt or maintain restrictions on trade in services in accordance with Article XII of the GATS.

Article 12

General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between Parties where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Party of measures:

- (a) necessary to protect public morals or to maintain public order;⁵
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

⁵ The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.



- (c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:
 - (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on services contracts;
 - (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;
 - (iii) safety;
- (d) inconsistent with Article 19, provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the equitable or effective⁶ imposition or collection of direct taxes in respect of services or service suppliers of other Parties;

⁶ Measures that are aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct taxes include measures taken by a Party under its taxation system which:

- (i) apply to non-resident service suppliers in recognition of the fact that the tax obligation of non-residents is determined with respect to taxable items sourced or located in the Party's territory; or
- (ii) apply to non-residents in order to ensure the imposition or collection of taxes in the Party's territory; or
- (iii) apply to non-residents or residents in order to prevent the avoidance or evasion of taxes, including compliance measures; or
- (iv) apply to consumers of services supplied in or from the territory of another Party in order to ensure the imposition or collection of taxes on such consumers derived from sources in the Party's territory; or
- (v) distinguish service suppliers subject to tax on worldwide taxable items from other service suppliers, in recognition of the difference in the nature of the tax base between them; or
- (vi) determine, allocate or apportion income, profit, gain, loss, deduction or credit of resident persons or branches, or between related persons or branches of the same person, in order to safeguard the Party's tax base.

Tax terms or concepts in subparagraph (d) of Article 12 and in this footnote are determined according to tax definitions and concepts, or equivalent or similar definitions and concepts, under the domestic law of the Party taking the measure.



- (e) provided that the difference in treatment is the result of an agreement on the avoidance of double taxation or provisions on the avoidance of double taxation in any other international agreement or arrangement by which the Party is bound.

Article 13 Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require any Party to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
- (b) to prevent any Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests, including but not limited to:
 - (i) action relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived;
 - (ii) action relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
 - (iii) action taken so as to protect critical communications infrastructure from deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructure;



- (iv) action taken in time of war or other emergency in domestic or international relations; or
- (c) to prevent any Party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

Article 14 Subsidies

1. Except where provided in this Article, this Agreement shall not apply to subsidies or grants provided by a Party, or to any conditions attached to the receipt or continued receipt of such subsidies or grants, whether or not such subsidies or grants are offered exclusively to domestic services, service consumers or service suppliers. If such subsidies or grants significantly affect trade in services committed under this Agreement, any Party may request for consultations with a view to an amicable resolution of this matter.
2. Pursuant to this Agreement, the Parties shall:
 - (a) on request, provide information on subsidies related to trade in services committed under this Agreement to any requesting Party; and
 - (b) review the treatment of subsidies when relevant disciplines are developed by the WTO.



Article 15 **WTO Disciplines**

Subject to any future agreements as may be agreed pursuant to reviews of this Agreement by the Parties under Article 27, the Parties hereby agree and reaffirm their commitments to abide by the provisions of the WTO agreements as are relevant and applicable to trade in services.

Article 16 **Cooperation**

The Parties shall strengthen cooperation efforts in services sectors, including sectors which are not covered by existing cooperation arrangements. The Parties shall discuss and mutually agree on the sectors for cooperation and develop cooperation programmes in these sectors in order to improve their domestic capacities, efficiencies and competitiveness.

Article 17 **Increasing Participation of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam**

The increasing participation of Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam in this Agreement shall be facilitated through negotiated specific commitments, relating to:

- (a) the strengthening of their domestic services capacity and its efficiency and competitiveness, *inter alia* through access to technology on a commercial basis;
- (b) the improvement of their access to distribution channels and information networks;



- (c) the liberalisation of market access in sectors and modes of supply of export interest to them; and
- (d) appropriate flexibility for Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam for opening fewer sectors, liberalising fewer types of transactions and progressively extending market access in line with their respective development situation.

PART III: SPECIFIC COMMITMENTS

Article 18 Market Access

1. With respect to market access through the modes of supply identified in Article 1(t)(i)-(iv), a Party shall accord services and service suppliers of any other Party treatment no less favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule.⁷
2. In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Party shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule, are defined as:
 - (a) limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;

⁷ If a Party undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply referred to in Article 1(t)(i) and if the cross-border movement of capital is an essential part of the service itself, that Party is thereby committed to allow such movement of capital. If a Party undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply referred to in Article 1(t)(iii), it is thereby committed to allow related transfers of capital into its territory.



- (b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test;⁸
- (d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and
- (f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment.

Article 19 National Treatment

1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each

⁸ Subparagraph 2(c) of this Article does not cover measures of a Party which limit inputs for the supply of services.



Party shall accord to services and service suppliers of any other Party, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers⁹.

2. A Party may meet the requirement of paragraph 1 of this Article by according to services and service suppliers of any other Party, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.
3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Party compared to like services or service suppliers of any other Party.

Article 20 **Additional Commitments**

The Parties may negotiate commitments with respect to measures affecting trade in services not subject to scheduling under Articles 18 and 19 including those regarding qualifications, standards or licensing matters. Such commitments shall be inscribed in a Party's Schedule.

Article 21 **Schedule of Specific Commitments**

1. The Parties shall enter into negotiations to conclude the packages of specific commitments under this

⁹ Specific commitments assumed under this Article shall not be construed to require any Party to compensate for any inherent competitive disadvantages which result from the foreign character of the relevant services or service suppliers.



Agreement pursuant to Article 23. The Parties shall endeavour to achieve commitments which are beyond those undertaken under the GATS.

2. Each Party shall set out in a schedule the specific commitments it undertakes under Articles 18, 19 and 20. With respect to sectors where such commitments are undertaken, each Schedule shall specify:
 - (a) the sectors in which such commitments are undertaken;
 - (b) terms, limitations and conditions on market access;
 - (c) conditions and qualifications on national treatment;
 - (d) undertakings relating to additional commitments; and
 - (e) where appropriate the time-frame for implementation of such commitments.
3. Measures inconsistent with both Articles 18 and 19 shall be inscribed in both the columns relating to Articles 18 and 19.
4. The schedules of specific commitments of a Party shall apply only to those Parties who have completed their respective schedule of specific commitments through negotiations.
5. The Parties' schedules of specific commitments shall be annexed to this Agreement upon completion of the negotiations and shall form an integral part thereof.



Article 22

Application and Extension of Commitments

1. China shall make a single schedule of specific commitments under Article 21 and shall apply this Schedule to all ASEAN Member Countries.
2. Each ASEAN Member Country shall make its individual schedule of specific commitments under Article 21 and shall apply this Schedule to China and the rest of the ASEAN Member Countries.

Article 23

Progressive Liberalisation

1. The first package of specific commitments of each Party is hereby annexed to this Agreement.
2. The Parties shall, with the aim of substantially improving on the first package of specific commitments, conclude the second package of specific commitments within a year from the date of entry into force of this Agreement.
3. At subsequent reviews pursuant to Article 27, the Parties shall enter into successive rounds of negotiations to negotiate further packages of specific commitments under Part III of this Agreement so as to progressively liberalise trade in services between the Parties.



Article 24
Modification of Schedules

1. A Party may modify or withdraw any commitment in its Schedule, at any time after three years from the date on which that commitment has entered into force provided that:
 - (a) it notifies the Parties as well as the ASEAN Secretariat of its intention to modify or withdraw a commitment no later than three months before the intended date of implementation of the modification or withdrawal; and
 - (b) it enters into negotiations with any affected Party to agree to the necessary compensatory adjustment.
2. In achieving a compensatory adjustment, Parties shall ensure that the general level of mutually advantageous commitment is not less favourable to trade than provided for in the Schedules prior to such negotiations.
3. Any compensatory adjustment pursuant to this Article shall be accorded on a non-discriminatory basis to all Parties.
4. If the Parties concerned are unable to reach an agreement on the compensatory adjustment, the matter shall be resolved by arbitration under the Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement. The modifying Party may not modify or withdraw its commitment until it has made compensatory adjustments in conformity with the findings of the arbitration.



5. If the modifying party implements its proposed modification or withdrawal and does not comply with the findings of the arbitration, any Party that participated in the arbitration may modify or withdraw substantially equivalent benefits in conformity with those findings. Notwithstanding Article 22, such a modification or withdrawal may be implemented solely with respect to the modifying Party.

PART IV: OTHER PROVISIONS

Article 25

State, Regional and Local Government

In fulfilling its obligations and commitments under this Agreement, each Party shall ensure their observance by regional and local governments and authorities in its territory as well as their observance by non-governmental bodies (in the exercise of powers delegated by central, state, regional or local governments or authorities) within its territory.

Article 26

Contact Point

1. Each Party shall designate a contact point to facilitate communications between the Parties on any matter covered by this Agreement, including the exchange of information relevant to the implementation and operation of this Agreement.
2. At the request of any Party, the contact point of the requested Party shall identify the office or official responsible for the matter and assist in facilitating communication with the requesting Party.



Article 27 Review

The ASEAN Economic Ministers and the Minister of the Ministry of Commerce of China or their designated representatives shall meet within a year from the date of entry into force of this Agreement and then biennially or otherwise as appropriate to review this Agreement for the purpose of considering further measures to liberalise trade in services as well as to develop disciplines and negotiate agreements on matters referred to in Article 15 or any other relevant matters as may be agreed.

Article 28 Miscellaneous Provisions

1. The GATS Annexes, namely: Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services, Annex on Air Transport Services, Annex on Financial Services, and Annex on Telecommunications shall apply to this Agreement, *mutatis mutandis*.
2. This Agreement shall include (a) the Annexes and the contents therein which shall form an integral part of this Agreement, and (b) all future legal instruments agreed pursuant to this Agreement.
3. Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement or any action taken under it shall not affect or nullify the rights and obligations of a Party under existing agreements to which it is a party.



Article 29 Amendments

This Agreement may be amended by agreement in writing by the Parties and such amendments shall enter into force on such date or dates as may be agreed by the Parties.

Article 30 Dispute Settlement

The Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement shall apply to this Agreement.

Article 31 Denial of Benefits

A Party may deny the benefits of this Agreement:

- (a) to the supply of a service, if it establishes that the service is supplied from or in the territory of a non-Party;
- (b) in the case of the supply of a maritime transport service, if it establishes that the service is supplied:
 - (i) by a vessel registered under the laws of a non-Party; and
 - (ii) by a person of a non-Party which operates and/or uses the vessel in whole or in part.
- (c) to a service supplier that is a juridical person, if it establishes that it is not a service supplier of another Party.



Article 32 Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on 1 July 2007.
2. The Parties undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Agreement prior to 1 July 2007.
3. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Agreement by 1 July 2007, the rights and obligations of that Party under this Agreement shall commence on the date of the completion of such internal procedures.
4. A Party shall upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement notify all the other Parties in writing.

Article 33 Depositary

For the ASEAN Member Countries, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof, to each ASEAN Member Country.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed the Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on the Comprehensive Economic Co-operation between the Association of the Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.



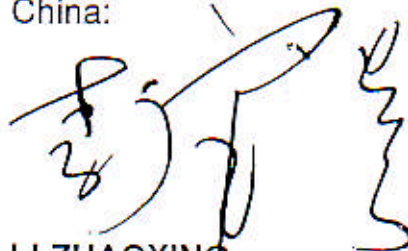
Done at Cebu, the Philippines, this Fourteenth Day of January in the Year Two Thousand and Seven, in duplicate copies in the English Language.

For Brunei Darussalam:



MOHAMED BOLKIAH
Minister of Foreign Affairs
and Trade

For the People's Republic of
China:



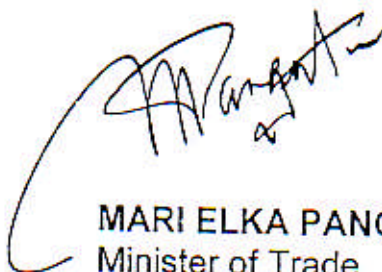
LI ZHAOXING
Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of
Cambodia:



CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister
of Commerce

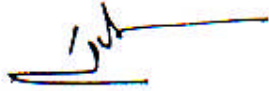
For the Republic of
Indonesia:



MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade

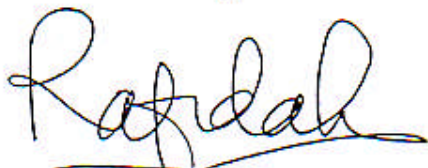


For the Lao People's
Democratic Republic:



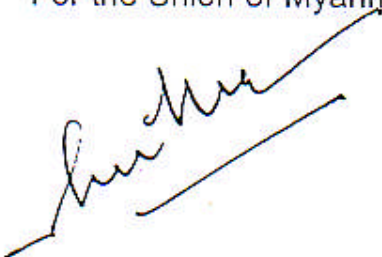
NAM VIYAKETH
Minister of Industry and
Commerce

For Malaysia:



DATO' SERI RAFIDAH AZIZ
Minister of International
Trade and Industry

For the Union of Myanmar:



U SOE THA
Minister for National Planning
and Economic Development



For the Republic of the
Philippines:



PETER B. FAVILA
Secretary of Trade and
Industry

For the Republic of
Singapore:



LIM HNG KIANG
Minister for Trade and
Industry

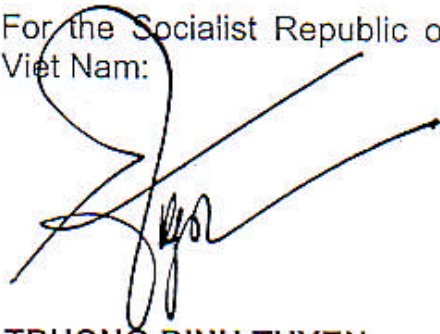
For the Kingdom of Thailand:



KRIRK-KRAI JIRAPAET
Minister of Commerce



For the Socialist Republic of
Viet Nam:



TRUONG DINH TUYEN
Minister of Trade



INDONESIA

Schedule of Specific Commitments

(For the First Package of Commitments)

INDONESIA - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: persons	1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access				Limitations on National Treatment		Additional Commitments	
I. HORIZONTAL COMMITMENTS								
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE								
	(3)	Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: (i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), (ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s).				(3) The Income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source: (a) interest (b) royalties (c) dividend (d) fee from service performed in Indonesia Land Acquisition Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna Bangunan), and they may rent/lease land and property. Any juridical and natural persons should meet professional qualification requirements.		

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply: persons				
1)	2)	3)	4)	
Cross-border supply	Consumption abroad	Commercial presence	Presence of natural persons	
Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments	
	(4) Subject to Indonesian Labour and Immigration Laws and Regulations, only directors, managers and technical experts/advisors, unless mentioned otherwise, are allowed to stay for two years and could be extended for a maximum two times subject to two years extension each time. Manager and technical experts (intra corporate transfer) are allowed based on an economic needs test. The entry and temporary stay of business visitor(s) is (are) permitted for a period of 60 days and could be extended maximum for 120 days.	(4) Expatriate Charges Any foreign natural persons supplying services are subject to charges levied by Governments Labour Laws and Regulations. Any expatriate employed by a joint-venture enterprise, representatives office, and/or other types of juridical person and/or an individual services provider must hold a valid working permit issued by the Ministry of Manpower and Transmigration.		
Definitions:				
"Director": One or a group of persons entrusted by the shareholders of a services providing entity with the final overall control and direction of the enterprise, and legally responsible to act on behalf of the enterprises inside and/or outside of the court. "Manager": Senior employee of a service supplier who primarily directs the management of the organization, receiving general supervision or direction principally from the board of directors of the business, including directing the service supplier or a department or sub-division thereof, supervising or controlling the work of other supervisory, professional or managerial employee or having the authority to hire or fire or recommend such or other personnel actions. "Technical Expert/Advisor": Person employed by a service supplier who possesses a standard of high or common (i) qualifications referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge or (ii) knowledge essential or proprietary to the service, research equipment, techniques or management. "Joint Operator": A joint operation is an undertaking between one or several foreign and Indonesian enterprises of temporary nature, to handle one or several project/businesses without establishing a new statutory body according to Indonesian laws				

Modes of supply: persons	1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access			Limitations on National Treatment		Additional Commitments		
"Joint venture Enterprise": A joint venture enterprise is a legal entity organized under Indonesian law and having its domicile in Indonesia, in the form of cooperation between foreign capital and Indonesian (national) capital. "Contract Management": Contract management is a contract organized under Indonesian law in the form of cooperation on management of temporary nature between Indonesian (national) capital and foreign capital. Business visitor(s) Is (are) natural person staying in Indonesia for the purpose of participating in business meeting, business contacts including negotiations for the sales of services and/or other similar activities including those who prepare for the establishment of a commercial presence in Indonesia, without acquiring remuneration and/or any other direct income from within Indonesia, and are not engaged in making direct sales or supplying services to general public.								
II. SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS								
CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES								
A. <u>General construction work for building</u> Construction work for building (CPC 512 except CPC 51210)	(1) Unbound*	(2) None	(3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended.	(1) Unbound*	(2) Unbound	(3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.		

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply: persons		1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector			Limitations on Market Access		Limitations on National Treatment		Additional Commitments		
			Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).		(b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.				
			(4) As specified in the Horizontal Section		(4) As specified in the Horizontal Section				
B. General construction work for civil engineering									
Construction work for civil engineering (CPC 513)			(1) Unbound* (2) None		(1) Unbound* (2) Unbound				
			(3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the		(3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services				

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply:	1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments					
	capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).	Development Board and having qualification A/Big.						
	(4) As specified in the Horizontal Section	(4) As specified in the Horizontal Section						
C. <u>Installation and assembly work</u>								
Assembly and erection of prefabricated construction (CPC 514)	(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).	(1) Unbound* (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.						

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply:		1)	2)	3)	4)	
persons						
Sector or Sub-sector		Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments		
		(4) As specified in the Horizontal Section	(4) As specified in the Horizontal Section			
D. <u>Other</u>						
- Pre-erection work at construction system (CPC 511 except CPC 51110 and 51113)		(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s). (4) As specified in the Horizontal Section	(1) Unbound* (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (4) As specified in the Horizontal Section			

Modes of supply: persons		1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector		Limitations on Market Access			Limitations on National Treatment		Additional Commitments		
- Steel binding and erection (incl. welding) (CPC 51550)	(1)	Unbound*	(1)	Unbound*	(1)	Unbound*			
	(2)	None	(2)	None	(2)	Unbound			
	(3)	(a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended. (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law. Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).	(3)	(a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.	(3)	(a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big. (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big.			
	(4)	As specified in the Horizontal Section	(4)	As specified in the Horizontal Section	(4)	As specified in the Horizontal Section			
- Renting Services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)	(1)	Unbound*	(1)	Unbound*	(1)	Unbound*			
	(2)	None	(2)	None	(2)	Unbound			
	(3)	(a) Joint operation by establishing a representative office in	(3)	(a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign	(3)	(a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign			

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply:		1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector			Limitations on Market Access		Limitations on National Treatment		Additional Commitments		
			Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended		company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big				
			(b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law		(b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big				
			Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)		(4) As specified in the Horizontal Section				
			(4) As specified in the Horizontal Section		(4) As specified in the Horizontal Section				
			(1) Unbound*		(1) Unbound*				
			(2) None		(2) Unbound				
			(3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended		(3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification				
			(b) Joint venture company by fulfilling the requirements as						
		- Foundation work including pile driving (CPC 51510)	(1) Unbound*		(1) Unbound*				
			(2) None		(2) Unbound				
			(3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended		(3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification				
			(b) Joint venture company by fulfilling the requirements as						

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply: persons	1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments					
	specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s) (4) As specified in the Horizontal Section	A/Big (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (4) As specified in the Horizontal Section						
- Gas fitting construction work (CPC 51630)	(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise	(1) Unbound* (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big						

Modes of supply: 1) persons				
1) Sector or Sub-sector	2) Cross-border supply	3) Consumption abroad	4) Commercial presence	5) Presence of natural persons
Limitations on Market Access		Limitations on National Treatment		Additional Commitments
	(Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)			
	(4) As specified in the Horizontal Section	(4) As specified in the Horizontal Section		
- Fire alarm construction work (CPC 51642)	(1) Unbound* (2) None (3) (a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s) (4) As specified in the Horizontal Section	(1) Unbound* (2) Unbound (3) (a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (4) As specified in the Horizontal Section		

Modes of supply:		1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector		Limitations on Market Access			Limitations on National Treatment			Additional Commitments	
- Burglar alarm system construction work (CPC 51643)		(1)	Unbound*		(1)	Unbound*			
		(2)	None		(2)	Unbound			
		(3)	(a) Joint operation by establishing a representative office in Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s)		(3)	(a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big			
		(4)	As specified in the Horizontal Section		(4)	As specified in the Horizontal Section			
- Lift and escalator construction work (CPC 51691)		(1)	Unbound*		(1)	Unbound*			
		(2)	None		(2)	Unbound			
		(3)	(a) Joint operation by establishing a representative office in		(3)	(a) 1. License fee requirement 2. Registered foreign			

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply:		1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector		Limitations on Market Access		Limitations on National Treatment		Additional Commitments			
		Indonesia. License for representative office shall be valid for 3 years and can be extended (b) Joint venture company by fulfilling the requirements as specified in the Horizontal Section and the Foreign Capital Investment Law Not more than 55% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s) (4) As specified in the Horizontal Section		company shall form a joint operation with local partner(s) which is (are) registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (b) Local partner(s) in joint venture shall be registered by Construction Services Development Board and having qualification A/Big (4) As specified in the Horizontal Section					
TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES Hotel (CPC 64110)		(1) None (2) None (3) In Eastern Part of Indonesia, Bengkulu, Jambi, 100% of capital share can be owned by foreign investor		(1) None (2) None (3) a. Higher paid-up capital is required of foreign services suppliers than of domestic suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. b. Only 3, 4, or 5 starred hotels are permitted					

Modes of supply:		1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector		Limitations on Market Access		Limitations on National Treatment		Additional Commitments			
		(4) Unbound, except for: a. Top Management Level in Hotel business comprised of: - General Manager - Food and Beverage Manager - Resident Manager - Comptroller - Marketing Director b. Highly-skilled Professionals comprised of: - Executive Chef - Sous Chef - Specialty Cook		(4) As specified in the Horizontal Section					
Meal Serving Services with Full Restaurant Services (CPC 64210)	(1)	None	(1) None	(1) None					
	(2)	None	(2) None	(2) None					
	(3)	Unbound, except in certain parts of East Indonesia (Sulawesi, Papua, Moluccas, Nusa Tenggara), foreign equity participation is permitted up to 49%	(3) Unbound, except in certain parts of East Indonesia (Sulawesi, Papua, Moluccas, Nusa Tenggara), foreign equity participation is permitted up to 49%	(3) Subject to prevailing local government's laws regarding to the moral or public order in accordance with Article XIV (a) of the GATS					
Tourism Consultancy Services (CPC 91136)	(4)	Unbound, except for: - Top Management Level - Highly-Skilled Professionals	(4) Unbound, except for: - Top Management Level - Highly-Skilled Professionals	(4) As specified in the Horizontal Section					
	(1)	None	(1) None	(1) None					

AC-TIS/SC1/INO

Modes of supply:		1)	Cross-border supply	2)	Consumption abroad	3)	Commercial presence	4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector		Limitations on Market Access			Limitations on National Treatment			Additional Commitments	
		(2)	None		(2)	None			
		(3)	Must be registered to Indonesian Ministry of Justice as Indonesian company. In the case of cooperation with a national company, it is required to do joint venture, joint operation and contract management		(3)	Unbound			
		(4)	Unbound		(4)	As specified in the Horizontal Measures			
International Hotel Operator (CPC 91135)		(1)	None		(1)	None			
		(2)	None		(2)	None			
		(3)	Must be registered to Indonesian Ministry of Justice as Indonesian company. In the case of cooperation with a national company, it is required to do contract management		(3)	Unbound			
		(4)	Unbound, except for: a. Top Management Level in Hotel business comprised of: - General Manager - Food and Beverage Manager - Resident Manager - Comptroller - Marketing Director		(4)	As specified in the Horizontal Section			

Modes of supply: 1) persons	Cross-border supply 2)	Consumption abroad 3)	Commercial presence 4)	Presence of natural persons
Sector or Sub-sector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments	
	b. Highly-skilled Professionals comprised of: - Executive Chef - Sous Chef - Specialty Cook			
Tourist Resorts including: • Hotels (3,4, and 5 star) • Marinas • Golf Courses and other Sport Facilities	(1) None	(1) None		
	(2) None	(2) None		
	(3) In Eastern Part of Indonesia, Bengkulu and Jambi, 100% of capital share can be owned by foreign investor	(3) a. Higher paid-up capital is required of foreign services suppliers than of domestic suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020. b. Only 3,4, or 5 starred hotels are permitted		
	(4) Unbound, except for Resort Manager	(4) As specified in the Horizontal Section		
Travel Agent and Tour Operator (TA & TO) (CPC 74710)	(1) None	(1) None		
	(2) None	(2) None		
	(3) Maximum service providers 30 TA & TO	(3) Tour operator must be Travel Agent located in Jakarta and Bali		
	(4) Unbound except for technical advisor	(4) As specified in the Horizontal Section		
ENERGY SERVICES				
General condition on energy services				
- Indonesia's Schedule of Specific Commitments on energy services sector based on 2 nd Revised Indonesian proposal of energy services classification				
Core analysis and other Lab Test, only for Isotop Analysis (1A.2.7.3)	(1) None	(1) None		

Terjemahan tidak resmi

**PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam ("Brunei Darussalam"), Kerajaan Kamboja ("Kamboja"), Republik Indonesia ("Indonesia"), Republik Demokratik Rakyat Laos ("Laos"), Malaysia, Uni Myanmar ("Myanmar"), Republik Filipina ("Filipina"), Republik Singapura ("Singapura"), Kerajaan Thailand ("Thailand"), Republik Sosialis Vietnam ("Vietnam"), Negara-negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (secara bersama, "ASEAN" atau "Negara-negara ASEAN"), atau secara individu, "Negara anggota ASEAN), dan Republik Rakyat China ("China")

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ("Persetujuan Kerangka Kerja") antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, (secara bersama-sama, "Para Pihak", atau secara individu mengacu pada salah satu negara anggota ASEAN atau China sebagai satu (Pihak") yang ditandatangani oleh Para Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara Negara-negara anggota ASEAN dan China yang ditandatangani di Phnom Penh pada tanggal 4 Nopember 2002;

MENGINGAT Pasal 4 dan 8(3) dari Kerangka Persetujuan mengenai perampungan secepat mungkin negosiasi persetujuan tentang perdagangan jasa untuk meliberalisasi secara progresif dan menghapuskan secara substansial semua diskriminasi dan/atau melarang tindakan-tindakan diskriminatif baru atau yang lebih diskriminatif yang berkaitan dengan perdagangan jasa antara para Pihak dan memperluas kedalaman dan lingkup perdagangan tersebut dengan cakupan sektor yang substansial melebihi yang dilakukan oleh para negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat China berdasarkan Perjanjian Umum mengenai Perdagangan Jasa Organisasi Perdagangan Dunia ("WTO").

BERUPAYA untuk mendorong kerjasama di bidang jasa antara para Pihak guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta menganekaragamkan pasokan dan

distribusi jasa pemasok jasa masing-masing dari para Pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang akan disetujui bersama oleh para Pihak Persetujuan Kerangka Kerja dengan mempertimbangkan sektor-sektor sensitif para Pihak, dan dengan perlakuan khusus dan berbeda dan fleksibilitas bagi Negara-negara anggota ASEAN yang baru, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

MENGAKUI hak para Pihak untuk mengatur, dan memberlakukan peraturan-peraturan baru, mengenai pasokan jasa dalam wilayah para Pihak guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan nasional, dan adanya ketidaksamaan dalam tingkat perkembangan peraturan jasa di para Pihak, para Pihak perlu memiliki hak tersebut.

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

BAB I : DEFINISI DAN CAKUPAN

Pasal 1

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

- (a) "Suatu jasa yang dipasok berkaitan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah" adalah suatu jasa yang dipasok tidak secara komersial dan tidak berdasarkan kompetisi satu atau lebih pemasok jasa;
- (b) "kehadiran komersial" adalah setiap jenis pendirian usaha atau profesional, termasuk melalui :
 - (i) pembentukan, pengambilalihan atau pelanjutan badan hukum
 - (ii) pendirian atau pelanjutan suatu cabang atau suatu kantor perwakilan, dalam wilayah satu Pihak untuk maksud pemasokan satu jasa;
- c) "pajak langsung" terdiri dari seluruh pajak penghasilan, pajak atas modal atau pajak atas bagian pendapatan atau modal termasuk pajak-pajak pendapatan dari penjualan properti, pajak lahan, warisan dan hadiah, dan pajak atas upah dan gaji yang dibayarkan perusahaan serta pajak atas kenaikan modal.
- d) "GATS" adalah Perjanjian Umum mengenai Perdagangan Jasa;
- e) "badan hukum" adalah setiap badan yang didirikan atau yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk tujuan memperoleh keuntungan atau bukan, dan baik yang dimiliki swasta atau pemerintah, termasuk setiap perusahaan, lembaga penjamin, kemitraan, usaha patungan, kepemilikan tunggal atau asosiasi;
- f) "badan hukum Pihak lain" adalah badan yang:

- (i) dibentuk atau dijalankan dibawah hukum Pihak lain, dan secara substansi melakukan kegiatan usaha dalam wilayah satu Pihak atau Pihak lainnya; atau
- (ii) dalam hal pemasokan jasa dilakukan melalui kehadiran komersial, dimiliki atau dikendalikan oleh:
 - 1. warga negara satu pihak; atau
 - 2. badan hukum Pihak lain sebagaimana disebut dalam sub paragraf (i);
- g) badan hukum:
 - (i) "dimiliki" oleh warga negara satu Pihak, bila lebih dari 50 persen kepemilikan saham di dalamnya dimiliki oleh warga negara Pihak dimaksud;
 - (ii) "dikendalikan" oleh warga negara satu Pihak, bila warga negara tersebut memiliki wewenang untuk memilih mayoritas para direktornya atau jika tidak demikian, mengarahkan tindakan-tindakan para direktur dimaksud secara hukum;
 - (iii) "terafiliasi" dengan seorang negara lain bila pelaku hukum mengendalikan, atau dikendalikan oleh, negara lain tersebut; atau bila baik pelaku hukum maupun negara lain dikendalikan oleh negara yang sama;
- (h) "tindakan" adalah setiap tindakan oleh Pihak lain, baik dalam bentuk undang-undang, regulasi, peraturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, ataupun bentuk lainnya;
- (i) "tindakan-tindakan oleh para Pihak" adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
 - (i) otoritas dan pemerintahan pusat, daerah atau regional; dan
 - (ii) lembaga-lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan pusat, daerah atau regional;
- (j) "tindakan-tindakan oleh para Pihak berkaitan dengan perdagangan jasa" termasuk tindakan yang terkait dengan :
 - (i) pembelian, pembayaran, atau penggunaan jasa tertentu;
 - (ii) akses terhadap dan penggunaan dari, dalam hubungannya dengan pasokan jasa, jasa-jasa yang dibutuhkan oleh satu Pihak yang ditawarkan kepada publik secara umum;
 - (iii) kehadiran, termasuk kehadiran komersial, badan hukum dari satu Pihak untuk memasok jasa dalam Pihak lain;
- (k) "Pemasok monopoli suatu jasa" adalah badan usaha, pemerintah atau swasta, di dalam pasar yang relevan dalam wilayah satu Pihak diberi wewenang atau didirikan secara formal atau dinyatakan beroperasi oleh satu Pihak sebagai pemasok tunggal jasa tersebut;

- (l) "Orang perseorangan dari Pihak lain" adalah orang perseorangan yang tinggal dalam wilayah Pihak lain atau tempat lainnya, dan yang tunduk kepada hukum yang berlaku dari negara lain tersebut:
- (i) yang merupakan warga negara dari Pihak lain tersebut; atau
 - (ii) Mempunyai hak pemukim permanen/permanent resident¹ dalam wilayah pihak lain, bilamana suatu pihak mendapat perlakuan yang sama secara substantive kepada pemukim permanen/permanent resident sebagaimana diperlakukan pada warga negaranya yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa. Yang diberitahukan setelah berlakunya Persetujuan ini dengan arti bahwa tidak ada Pihak yang diperbolehkan memberikan perlakuan yang lebih baik daripada Pihak lain kepada pemukim permanen/permanent resident. Notifikasi wajib menyertakan kepastian yang berkaitan dengan pemukim permanen/permanent resident, menurut hukum dan perundang-undangan, tanggung jawab yang sama yang oleh Pihak lain diberlakukan bagi warga negaranya.
- (m) "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- (n) "bidang" suatu jasa adalah,
- (i) merujuk satu komitmen khusus, satu atau lebih, atau semua, subsektor jasa dimaksud, sebagaimana tersebut dalam skedul satu Pihak.
 - (ii) jika tidak, semua jasa dimaksud, termasuk seluruh subsektornya;
- (o) "jasa" termasuk setiap jasa dalam semua sektor kecuali jasa yang dipasok dalam pelaksanaan wewenang pemerintah;
- (p) "pengguna jasa" adalah setiap orang yang menerima atau menggunakan satu jasa;
- (q) "jasa dari Pihak lain" adalah satu jasa yang dipasok,
- (i) dari atau dalam wilayah Pihak lain, atau dalam hal angkutan laut, dengan kapal yang terdaftar berdasarkan hukum Pihak lain, atau oleh satu orang dari Pihak lain yang memasok jasa melalui pengoperasian satu kapal dan/atau penggunaannya secara keseluruhan atau sebagian; atau

¹ Dalam kasus Indonesia, Laos, Thailand, Vietnam dan China, warga negara dari Pihak lain wajib dibatasi pada warga negara yang bermukim di wilayah Pihak lain atau di tempat lain dan yang berdasarkan hukum dari Pihak lain merupakan warga negara Pihak lain. Oleh karena itu, sesuai dengan asas timbal balik, persetujuan ini wajib tidak berlaku kepada pemukim tetap (permanent resident) Indonesia, Laos, Thailand, Vietnam, dan China. Apabila salah satu Pihak memberlakukan hukum dalam negeri tentang perlakuan terhadap pemukim permanen Pihak lain atau bukan Pihak, wajib dilakukan perundingan mengenai isu apakah akan memasukan pemukim permanen dalam cakupan warga negara dalam Persetujuan ini yang berkaitan dengan Pihak dimaksud.

- (ii) dalam hal pemasokan satu jasa melalui kehadiran komersial atau melalui kehadiran warga negara, oleh satu pemasok jasa dari Pihak lainnya;
- (r) "pemasok jasa" adalah setiap individu yang memasok satu jasa;²
- (s) "pemasokan satu jasa" termasuk produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengantaran jasa;
- (t) "perdagangan jasa" didefinisikan sebagai pemasokan satu jasa
 - (i) dari wilayah satu Pihak ke wilayah Pihak lainnya (*cross-border supply*);
 - (ii) dalam wilayah satu Pihak kepada pengguna jasa di wilayah Pihak lainnya (*consumption abroad*);
 - (iii) oleh pemasok jasa di suatu Pihak dengan menghadirkan perwakilan di wilayah Pihak lainnya (*commercial presence*);
 - (iv) oleh pemasok jasa dari satu Pihak melalui kehadiran warga negara satu Pihak ke wilayah Pihak lainnya (*presence of natural persons*).
- (u) "prosedur-prosedur kualifikasi" adalah prosedur administratif yang berhubungan dengan administrasi persyaratan kualifikasi; dan
- (v) "persyaratan kualifikasi" adalah persyaratan substantif yang harus dipenuhi satu pemasok jasa untuk mendapatkan satu sertifikasi atau ijin.

PASAL 2

LINGKUP

1. Persetujuan ini berlaku terhadap tindakan-tindakan³ para Pihak yang berakibat pada perdagangan jasa.
2. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk:
 - (a) produk jasa yang dipasok dalam pelaksanaan wewenang pemerintah dalam wilayah setiap Pihak;
 - (b) perundang-undangan atau persyaratan yang mengatur pengadaan oleh badan-badan jasa pemerintah yang dibeli untuk tujuan-tujuan pemerintahan dan tidak dimaksudkan dijual kembali atau bukan dengan maksud untuk digunakan untuk tujuan-tujuan komersial.

² apabila jasa tidak dipasok secara langsung oleh satu badan hukum tetapi melalui bentuk lain kehadiran komersial seperti satu cabang atau satu kantor perwakilan, pemasok jasa (yaitu badan hukum) wajib, namun, melalui kehadiran seperti itu akan memberlakukan pemasok jasa berdasarkan Persetujuan ini. Perlakuan tersebut wajib diberikan terhadap kehadiran komersial yang memasok jasa dan tidak perlu diberikan kepada pemasok lainnya yang berlokasi di luar wilayah dimana jasa dipasok.

³ Pengecualian tindakan-tindakan perpajakan oleh Filipina dari cakupan Persetujuan ini wajib dibicarakan lebih lanjut oleh semua Pihak sebelum tanggal berlakunya Persetujuan ini.

BAB II: KEWAJIBAN DAN DISIPLIN

Pasal 3

Transparansi

Pasal III GATS, *mutatis mutandis*, tergabung ke dalam dan wajib membentuk satu bagian integral dari Persetujuan ini.

Pasal 4

Keterbukaan Informasi yang Terbatas

Pasal III *bis* GATS, *mutatis mutandis*, tergabung ke dalam dan wajib membentuk satu bagian integral dari Persetujuan ini.

Pasal 5

Perundang-undangan Dalam Negeri

1. Dalam sektor-sektor dimana komitmen-komitmen khusus dilaksanakan berdasarkan Bagian III, setiap Pihak wajib memastikan bahwa semua tindakan penerapan yang bersifat umum yang mempengaruhi perdagangan jasa diatur dengan cara-cara yang pantas, obyektif, dan tidak memihak.
2. (a) Setiap Pihak wajib mempertahankan atau melembagakan peradilan-peradilan yudisial, arbitrase atau administratif atau prosedur-prosedur yang memberikan, atas permintaan satu pemasok jasa yang terkena dampak, untuk peninjauan ulang yang segera, dan apabila dibenarkan, jalan keluar yang memadai, keputusan-keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa. Apabila prosedur-prosedur tersebut berada dibawah lembaga yang mendapat mandat atas keputusan-keputusan administratif tersebut, Pihak harus memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut benar-benar memberikan suatu tinjauan yang obyektif dan tidak memihak.
(b) Ketentuan-ketentuan dalam sub-paragraf (a) wajib tidak ditafsirkan untuk mensyaratkan satu Pihak membentuk peradilan-peradilan atau prosedur-prosedur apabila hal ini akan tidak konsisten dengan struktur konstitusi atau sifat sistem hukumnya.
3. Apabila kewenangan disyaratkan untuk memasokkan suatu jasa yang satu komitmen khususnya telah dibuat berdasarkan Persetujuan ini, otoritas yang berwenang dari setiap Pihak wajib:

- (a) dalam hal satu permohonan yang tidak lengkap, atas permintaan pemohon, mengidentifikasi semua informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi permohonan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam kerangka waktu yang wajar;
 - (b) atas permintaan pemohon, memberikan tanpa penundaan, informasi berkaitan dengan status permohonan; dan
 - (c) apabila suatu permohonan berakhir atau ditolak, untuk jangka waktu penundaan yang maksimal, menginformasikan pemohon secara tertulis tanpa penundaan alasan-alasan diambilnya tindakan-tindakan tersebut. Pemohon dimungkinkan menyampaikan kembali, atas keputusannya suatu permohonan baru.
4. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang berhubungan dengan persyaratan-persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar-standar teknis dan persyaratan perijinan tidak menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan jasa, para Pihak wajib secara bersama-sama meninjau ulang hasil-hasil perundingan-perundingan mengenai aturan tindakan-tindakan ini, sesuai dengan pasal VI.4 GATS, dengan maksud untuk penggabungan ke dalam Persetujuan ini. Para Pihak mencatat bahwa aturan-aturan tersebut bertujuan untuk memastikan agar persyaratan-persyaratan tersebut, *inter alia*:
- (a) berdasarkan pada kriteria yang obyektif dan transparan, seperti kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa;
 - (b) tidak memberikan beban yang melebihi yang diperlukan untuk menjamin kualitas jasa
 - (c) dalam hal prosedur perijinan, tidak terdapat satu hambatan dalam pemasokan jasa.
5. (a) Dalam sektor-sektor dimana satu Pihak telah melaksanakan komitmen khusus berdasarkan Bab III, penundaan pembuatan aturan yang merujuk pada paragraf 4 Pasal ini, Pihak tersebut wajib tidak menggunakan persyaratan perijinan dan kualifikasi dan standar-standar teknis yang membatalkan atau mengurangi kewajiban-kewajiban dalam Persetujuan ini dengan satu cara yang:
- (i) tidak sesuai dengan kriteria yang dinyatakan dalam sub-paragraf 4(a), (b) atau (c) Pasal ini; dan

- (ii) tidak dapat diharapkan dari Pihak pada waktu komitmen khusus dalam sektor-sektor tersebut dibuat.
 - (b) dalam menentukan apakah satu Pihak mematuhi kewajiban dalam Paragraf 5(a) Pasal ini, acuan yang digunakan oleh Pihak wajib diambil dari standar-standar internasional dari organisasi-organisasi internasional yang relevan⁴.
6. Pada sektor-sektor dimana komitmen-komitmen khusus yang berkaitan dengan jasa profesional dilaksanakan, setiap Pihak wajib membuat prosedur-prosedur yang memadai untuk menguji kompetensi para profesional Pihak lainnya.

Pasal 6

Pengakuan

1. Untuk maksud-maksud pemenuhan standar atau kriteria masing-masing Pihak untuk kewenangan, perijinan atau sertifikasi bagi para pemasok jasa, setiap Pihak dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Pihak lain. Pengakuan tersebut, dapat dicapai melalui harmonisasi maupun cara-cara lain, dapat didasarkan atas suatu perjanjian atau pengaturan antara para Pihak atau badan-badan berwenang yang relevan atau dapat disepakati secara otonom.
2. Dua atau lebih Pihak dapat memasuki, atau mendorong badan-badan berwenang yang relevan untuk memasuki, perundingan-perundingan mengenai pengakuan persyaratan-persyaratan kualifikasi, prosedur-prosedur kualifikasi, perijinan dan/atau prosedur-prosedur pendaftaran untuk maksud-maksud pemenuhan standar-standar atau kriteria mereka masing-masing untuk otorisasi, perijinan atau sertifikasi para pemasok jasa.
3. Suatu Pihak yang menjadi satu pihak pada suatu perjanjian atau pengaturan mengenai pengakuan dari jenis yang dirujuk dalam ayat 1 pada Pasal ini, yang ada pada saat ini atau pada masa yang akan datang, wajib memberikan kesempatan yang cukup bagi Pihak lain yang tertarik untuk merundingkan akses mereka pada suatu perjanjian atau pengaturan tersebut atau untuk

⁴ Terminologi "organisasi-organisasi internasional yang relevan" mengacu pada badan-badan internasional yang keanggotaannya bersifat terbuka bagi badan-badan yang relevan dari setidaknya semua Pihak penandatanganan Persetujuan ini.

merundingkan perjanjian atau pengaturan yang dapat dibandingkan dengannya dimana suatu pihak menyetujui secara otonom, Pihak tersebut wajib memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap Pihak lain untuk menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, lisensi-lisensi, atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan yang dipenuhi dalam wilayah Pihak lain seharusnya diakui.

4. Suatu Pihak tidak wajib menyetujui pengakuan dengan suatu cara yang akan menciptakan suatu cara diskriminasi di antara Negara anggota lainnya dalam penerapan standar atau kriterianya untuk otorisasi, perijinan atau sertifikasi para pemasok jasa, atau suatu pembatasan terselubung dalam perdagangan jasa.

Pasal 7 **Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif**

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok monopoli suatu jasa dalam wilayahnya dalam pasokan layanan monopoli jasa dalam pasar yang relevan, tidak bertindak dengan cara-cara yang tidak konsisten dengan kewajiban-kewajiban para Pihak berdasarkan komitmen spesifik.
2. Apabila pemasok monopoli suatu Pihak bersaing secara langsung atau melalui perusahaan afiliasinya, dalam memasok jasa di luar lingkup hak-hak monopolinya dan yang tunduk pada komitmen spesifik Pihak tersebut, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa suatu pemasok jasa tersebut tidak menyalahgunakan hak monopolinya untuk beroperasi di wilayahnya dengan cara yang tidak sesuai dengan komitmen dimaksud.
3. Apabila setiap Pihak mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa suatu pemasok jasa monopoli dari setiap pihak lain bertindak dengan cara-cara yang tidak konsisten dengan ayat 1 atau 2 dari Pasal ini, Pihak itu dapat meminta Pihak tertentu untuk membentuk, memelihara atau memberikan kewenangan pemasok tersebut untuk memberikan informasi spesifik mengenai tindakan yang relevan.
4. Ketentuan pada pasal ini juga berlaku bagi pemasok jasa eksklusif dimana suatu Negara anggota secara formal maupun berdasarkan praktek tertentu, (a) hanya mengizinkan sejumlah kecil pemasok jasa dan (b) menghalangi adanya persaingan di antara pemasok jasa di wilayahnya.

Pasal 8

Praktik Bisnis

1. Para Pihak mengakui bahwa praktik-praktik bisnis tertentu dari pemasok jasa, selain yang diatur dalam Pasal 7, dapat menghambat persaingan sehingga menghambat perdagangan jasa.
2. Setiap Pihak wajib, atas permintaan Pihak lainnya ("Pihak yang meminta"), melakukan konsultasi untuk menghilangkan praktik-praktik sebagaimana dirujuk pada paragraf 1 Pasal ini. Pihak yang diminta ("Pihak yang diminta") wajib memberikan pertimbangan penuh dan memadai terhadap satu permintaan dan wajib bekerjasama melalui pemberian secara terbuka informasi bukan rahasia yang berkaitan dengan hal-hal diminta. Pihak yang diminta juga wajib memberikan informasi lain yang tersedia kepada Pihak yang meminta, sesuai dengan hukum dalam negeri dan persetujuan mengenai tindakan pengamanan kerahasiaan Pihak yang meminta.

Pasal 9

Pengamanan

1. Para Pihak mencatat perundingan-perundingan multilateral menurut Artikel X GATS mengenai tindakan pengamanan darurat berdasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminasi. Setelah selesainya perundingan-perundingan multilateral, para Pihak wajib melakukan peninjauan ulang guna membicarakan perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam persetujuan ini untuk menyertakan hasil-hasil perundingan-perundingan multilateral dimaksud.
2. Apabila pelaksanaan persetujuan ini menimbulkan dampak yang merugikan secara substansi terhadap suatu sektor jasa dari suatu pihak sebelum selesainya perundingan multilateral yang dimaksud pada paragraf 1 pasal ini, pihak yang terkena dampak dapat meminta dilakukan konsultasi dengan pihak lain dengan maksud untuk membicarakan langkah-langkah yang berkaitan dengan sektor jasa yang terkena dampak. Setiap tindakan yang diambil sesuai dengan paragraf ini wajib disetujui bersama oleh para Pihak terkait. Pihak-pihak terkait wajib mempertimbangkan keadaan kasus-kasus tertentu dan memberikan pertimbangan yang baik kepada Pihak yang memerlukan suatu tindakan.

Pasal 10
Pembayaran dan Transfer

1. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang tercantum pada Pasal 11, satu Pihak wajib tidak memberlakukan pembatasan-pembatasan pada lalu lintas pembayaran internasional dan pembayaran untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan komitmen khusus.
2. Tidak satu pun dalam Persetujuan ini wajib mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua pihak yang menjadi anggota Dana Moneter Internasional (IMF) sesuai dengan Pasal-pasal Perjanjian IMF, termasuk penggunaan tindakan-tindakan pertukaran devisa yang sesuai dengan Pasal-pasal Perjanjian IMF, sepanjang satu Pihak wajib tidak mengenakan pembatasan-pembatasan pada transaksi-transaksi modal secara tidak konsisten dengan komitmen khusus berkaitan dengan transaksi-transaksi tersebut, kecuali yang diatur pada Pasal 11 atau atas permintaan IMF.

Pasal 11
Pembatasan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran

Apabila Satu Pihak mengalami kesulitan-kesulitan atau ancaman serius pada neraca pembayaran dan keuangan luar negeri, Pihak-pihak tersebut diperbolehkan membuat dan mempertahankan pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa sesuai dengan Pasal XII GATS.

Pasal 12
Pengecualian Umum

Sesuai dengan persyaratan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan dengan satu cara yang menimbulkan satu cara diskriminasi yang tidak logis dan tidak bisa dibenarkan antara para Pihak di mana kondisi-kondisi serupa berlaku, atau satu hambatan terselubung dalam perdagangan jasa, tak satupun dalam Persetujuan ini dapat ditafsirkan untuk mencegah penggunaan atau pemaksaan tindakan oleh suatu Pihak :

- (a) yang diperlukan untuk melindungi moral masyarakat atau untuk memelihara ketertiban umum⁵
- (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- (c) yang diperlukan untuk mengamankan kepatuhan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan :
 - (i) pencegahan praktek-praktek penipuan dan pemalsuan atau untuk mengatasi akibat dari adanya gagal bayar dalam kontrak-kontrak jasa;
 - (ii) perlindungan terhadap *privacy* pribadi dalam proses penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan arsip dan rekening pribadi;
 - (iii) keselamatan;
- (d) tidak sejalan dengan Pasal 19, dengan ketentuan bahwa perbedaan dalam perlakuan dimaksudkan untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak-pajak langsung secara adil dan efektif⁶ dalam kaitan dengan jasa-jasa atau pemasok-pemasok jasa dari para Pihak lain;
- (e) dengan ketentuan bahwa perbedaan dalam perlakuan merupakan hasil dari suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda atau ketentuan-ketentuan

⁵ Pengecualian dengan alasan untuk ketertiban umum dapat diberlakukan hanya apabila satu ancaman yang murni dan sangat serius terjadi pada kepentingan suatu masyarakat yang mendasar.

⁶ Tindakan-tindakan yang ditujukan untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak langsung yang efektif dan setara termasuk tindakan yang diambil oleh suatu Pihak sesuai dengan sistem perpajakannya, yang:

- (i) berlaku bagi pemasok jasa yang bukan pemukim, dengan mengakui bahwa kewajiban pajak bagi bukan pemukim ditentukan berdasarkan barang-barang kena pajak yang bersumber atau berada di wilayah Pihak; atau
- (ii) berlaku bagi bukan pemukim untuk menjamin pengenaan atau pengumpulan pajak di dalam wilayah Pihak; atau
- (iii) berlaku bagi bukan pemukim atau pemukim untuk mencegah penghindaran atau pengelabuan pajak, termasuk langkah-langkah kepatuhan; atau
- (iv) berlaku bagi konsumen jasa yang dipasok di/dari dalam wilayah Pihak lain, untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak terhadap konsumen yang berasal dari sumber-sumber di wilayah Pihak; atau
- (v) membedakan pemasok-pemasok jasa berdasarkan pajak untuk barang-barang kena pajak dengan pemasok jasa lainnya berdasarkan barang-barang di seluruh dunia yang dapat dikenakan pajak, dari pemasok jasa lainnya, dengan mengakui perbedaan sifat basis pajak diantara mereka; atau
- (vi) menentukan, mengalokasikan atau mendistribusikan pendapatan, keuntungan, perolehan, kerugian, pengurangan atau piutang dari pemukim atau cabang-cabang perusahaan, atau antara individu-individu atau cabang-cabang terkait dari perseroan yang sama, dalam rangka mengamankan basis pajak para Pihak.

Terminologi atau konsep mengenai pajak sebagaimana disebut dalam sub paragraf (d) dari pasal 12 dan catatan kakinya ini ditetapkan menurut definisi-definisi dan konsep-konsep pajak yang berlaku atau yang setara atau serupa, berdasarkan sistem hukum nasional Pihak yang mengambil tindakan.

mengenai penghindaran pajak berganda dalam persetujuan-persetujuan internasional lainnya di mana Pihak menjadi bagian.

Pasal 13

Pengecualian untuk Keamanan

Tidak ada satupun ketentuan dalam Persetujuan ini yang ditafsirkan:

- (a) meminta setiap Pihak untuk menyerahkan setiap informasi, yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan keamanan yang mendasar; atau
- (b) mencegah setiap Pihak untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan yang mendasar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) tindakan yang berkaitan dengan bahan-bahan yang mudah meledak atau turunannya;
 - (ii) tindakan yang berkaitan dengan lalu lintas senjata, amunisi dan perlengkapan perang dan lalu lintas barang-barang dan bahan lain yang dibawa yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan pemasokan kebutuhan militer;
 - (iii) tindakan yang diambil untuk melindungi prasarana komunikasi vital dari upaya-upaya yang sengaja dimaksudkan untuk melumpuhkan dan menurunkan kemampuan prasarana.
 - (iv) tindakan yang dilakukan dalam keadaan perang atau keadaan darurat di dalam negeri atau hubungan internasional; atau
- (c) mencegah setiap Pihak untuk mengambil segala tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 14

Subsidi

1. Kecuali dinyatakan dalam Pasal ini, Persetujuan ini wajib tidak berlaku atas subsidi-subsidi atau hibah yang diberikan oleh satu Pihak, atau atas setiap keadaan dimana penerimaan atau penerimaan yang dibuat berlanjut atas subsidi atau hibah tersebut, apakah subsidi dan hibah ditawarkan atau tidak ditawarkan secara terbatas kepada jasa dalam negeri, konsumen jasa atau pemasok jasa. Apabila subsidi atau hibah tersebut berdampak secara signifikan terhadap

perdagangan jasa seperti disepakati dalam Persetujuan ini, setiap Pihak dapat meminta dilakukan konsultasi dengan maksud untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang baik untuk masalah ini.

2. Berdasar Persetujuan ini, para Pihak wajib:

- (a) atas permintaan, memberikan informasi mengenai subsidi yang berhubungan dengan perdagangan jasa yang disepakati dalam Persetujuan ini, kepada setiap Pihak yang meminta; dan
- (b) meninjau kembali perlakuan subsidi-subsidi tersebut apabila aturan-aturan terkait dikembangkan oleh WTO.

Pasal 15 **Aturan WTO**

Sesuai dengan setiap persetujuan-persetujuan yang akan datang yang mungkin disetujui menurut peninjauan ulang atas Persetujuan oleh para Pihak berdasarkan Pasal 27, para Pihak dengan ini setuju dan menekankan kembali komitmen mereka untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam persetujuan-persetujuan WTO yang sesuai dan dapat diterapkan pada perdagangan jasa.

Pasal 16 **Kerja Sama**

Para Pihak wajib memperkuat upaya-upaya kerjasama di sektor-sektor jasa, termasuk sektor-sektor yang tidak dicakup oleh pengaturan-pengaturan kerjasama yang ada. Para Pihak wajib membicarakan dan secara bersama-sama menyetujui sektor-sektor kerjasama dan mengembangkan program-program kerjasama di sektor ini untuk meningkatkan kemampuan, efisiensi dan daya saing dalam negeri mereka.

Pasal 17**Peningkatan Keikutsertaan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam**

Peningkatan keikutsertaan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam dalam Persetujuan ini wajib difasilitasi melalui komitmen-komitmen khusus yang telah dinegosiasikan, terkait dengan

- (a) memperkuat kemampuan jasa dalam negeri mereka, efisiensi dan daya saingnya, antara lain melalui pemberian akses pada teknologi berbasis komersial,
- (b) perbaikan akses mereka terhadap jalur-jalur distribusi dan jaringan-jaringan informasi,
- (c) liberalisasi akses pasar pada sektor-sektor dan moda-moda pasokan ekspor yang menjadi kepentingan mereka; dan
- (d) fleksibilitas yang memadai untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam untuk membuka sektor-sektor yang lebih sedikit, melakukan liberalisasi jenis-jenis transaksi yang lebih sedikit dan memperluas secara progresif akses pasar sejalan dengan situasi pembangunan mereka masing-masing.

BAGIAN III: Komitmen Spesifik**Pasal 18****Akses Pasar**

1. Terkait dengan akses pasar melalui moda-moda pasokan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (t)(i)-(iv), suatu Pihak wajib memberikan jasa dan pemasok-pemasok jasa dari pihak yang lain supaya memberikan hal yang sama sesuai dengan ketentuan, pembatasan, dan persyaratan-persyaratan yang disetujui dan yang diuraikan dalam Daftarnya.⁷
2. Dalam sektor-sektor dimana komitmen-komitmen akses pasar dilaksanakan, tindakan-tindakan yang suatu Pihak wajib tidak mempertahankan atau

⁷ Apabila satu Pihak membuat suatu komitmen akses pasar berkaitan dengan pasokan suatu jasa melalui moda pasokan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(t)(i) dan jika perpindahan modal lintas Negara merupakan bagian penting dari jasa itu sendiri, maka Pihak tersebut terikat untuk mengizinkan perpindahan modal dimaksud. Apabila satu Pihak membuat komitmen akses pasar berkaitan dengan pasokan suatu jasa melalui moda pasokan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(t)(iii), maka Pihak tersebut terikat untuk mengizinkan perpindahan modal terkait ke dalam wilayahnya.

mengambil baik berdasarkan suatu sub divisi regional atau berdasarkan wilayah keseluruhannya, kecuali ditentukan lain dalam Daftarnya, dirumuskan sebagai:

- (a) pembatasan dalam jumlah pemasok jasa, baik dalam bentuk hitungan kuota, monopoli, pemasok jasa yang eksklusif atau persyaratan-persyaratan satu uji kebutuhan ekonomi;
- (b) pembatasan dalam nilai total transaksi-transaksi jasa atau asset-aset dalam bentuk hitungan kuota atau persyaratan-persyaratan satu uji kebutuhan ekonomi;
- (c) pembatasan dalam jumlah total kegiatan-kegiatan jasa atau dalam jumlah total hasil jasa yang dinyatakan dalam angka-angka yang ditetapkan dalam bentuk kuota atau persyaratan-persyaratan satu uji kebutuhan ekonomi;⁸
- (d) pembatasan dalam jumlah total orang per orang yang dapat dipekerjakan dalam satu sektor jasa tertentu atau suatu pemasok jasa dapat memperkerjakan atau yang memerlukan, dan secara langsung berhubungan dengan, pasokan-pasokan suatu jasa khusus dalam bentuk hitungan kuota atau persyaratan-persyaratan satu uji kebutuhan ekonomi;
- (e) tindakan-tindakan yang membatasi atau membutuhkan jenis-jenis entitas hukum khusus atau usaha patungan dimana satu pemasok jasa dapat memasok jasa; dan
- (f) pembatasan-pembatasan mengenai keikutsertaan modal asing dalam hal batas prosentase maksimum pembagian saham asing atau nilai total perorangan atau investasi asing secara keseluruhan.

Pasal 19 **Perlakuan Nasional**

1. Dalam sektor-sektor yang dijelaskan dalam Daftarnya, dan tergantung pada kondisi dan kualifikasi yang diatur didalamnya, setiap Pihak wajib menyetujui jasa dan pemasok-pemasok jasa dari pihak yang lain, dalam hal semua tindakan yang berakibat pada pasokan jasa, hal yang sama seperti yang dilakukannya terhadap jasa-jasa serupa dan pemasok jasanya sendiri.⁹

⁸ Sub paragraf 2(c) Pasal ini tidak mencakup tindakan-tindakan dari satu Pihak yang membatasi masukan-masukan untuk pasokan jasa.

⁹ Komitmen-komitmen khusus yang ada dalam Pasal ini wajib tidak ditafsirkan mempersyaratkan setiap Pihak untuk memberikan kompensasi terhadap setiap kerugian yang melekat di dalamnya yang timbul dari perbedaan-perbedaan sifat jasa-jasa terkait atau pemasok-pemasok jasa.

2. Suatu Pihak dapat memenuhi syarat dalam ayat 1 Pasal ini dengan menyetujui jasa-jasa dan pemasok-pemasok jasa dari Pihak lain, baik perlakuan yang secara formal sama maupun yang secara formal berbeda dengan yang disetujui terhadap jasa-jasa serupa maupun pemasok jasanya sendiri.
3. Perlakuan yang secara formal sama atau perlakuan yang secara formal berbeda wajib dianggap tidak layak apabila perlakuan tersebut merubah kondisi persaingan yang menguntungkan jasa-jasa atau pemasok jasa Pihak dibandingkan dengan jasa-jasa atau pemasok jasa Pihak lainnya.

Pasal 20

Komitmen Tambahan

Para Pihak dapat menegosiasikan komitmen dengan mengacu pada tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa yang tidak tergantung pada penjadwalan berdasarkan pada Pasal 18 dan 19 termasuk hal-hal mengenai kualifikasi-kualifikasi, standar atau lisensi. Komitmen-komitmen seperti ini wajib dimasukkan dalam Daftar satu Pihak.

Pasal 21

Daftar Komitmen Spesifik

1. Para Pihak wajib memulai negosiasi-negosiasi untuk menyelesaikan paket-paket komitmen spesifik berdasarkan Persetujuan Ini sesuai dengan Pasal 23. Para Pihak wajib berusaha untuk mencapai komitmen-komitmen yang melebihi hal-hal yang telah dilakukan berdasarkan GATS.
2. Setiap Pihak wajib menetapkan komitmen-komitmen khususnya dalam suatu daftar yang dilakukan berdasarkan Pasal 18, 19 dan 20. Berkenaan dengan sektor-sektor dimana komitmen-komitmen seperti ini dilaksanakan, setiap Daftar wajib merinci:
 - (a) Sektor-sektor dimana komitmen-komitmen tersebut telah dilaksanakan;
 - (b) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan persyaratan-persyaratan mengenai akses pasar;
 - (c) Persyaratan-persyaratan dan kualifikasi-kualifikasi mengenai perlakuan nasional;
 - (d) Usaha-usaha yang berkaitan dengan komitmen-komitmen tambahan; dan

- (e) Jika mungkin kerangka waktu untuk pelaksanaan komitmen-komitmen dimaksud.
3. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 18 dan 19 wajib dijelaskan dalam kolom-kolom yang terkait dengan Pasal 18 dan 19.
 4. Daftar-daftar komitmen-komitmen khusus dari suatu Pihak, wajib berlaku hanya terhadap Pihak-pihak yang telah menyelesaikan Daftar Komitmen Spesifik mereka masing-masing melalui negosiasi-negosiasi.
 5. Daftar komitmen spesifik para Pihak wajib dilampirkan dalam Persetujuan ini setelah penyelesaian negosiasi dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 22

Penerapan dan Perpanjangan Komitmen

1. China wajib membuat suatu daftar komitmen-komitmen spesifik tunggal berdasarkan Pasal 21 dan wajib memberlakukan Daftar ini kepada seluruh Negara Anggota ASEAN.
2. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib membuat daftar komitmen spesifiknya masing-masing berdasarkan Pasal 21 dan wajib memberlakukan Daftar ini kepada China dan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya.

Pasal 23

Liberalisasi Progresif

1. Paket pertama komitmen-komitmen spesifik setiap Pihak dilampirkan pada Persetujuan ini.
2. Para Pihak wajib, dengan tujuan untuk meningkatkan secara substansial paket pertama komitmen-komitmen spesifik, menyelesaikan paket kedua komitmen-komitmen spesifik, dalam waktu satu tahun terhitung dari tanggal berlakunya Persetujuan ini.
3. Pada tinjauan ulang berdasarkan Pasal 27, para Pihak wajib memulai putaran perundingan yang berturut-turut, untuk menegosiasikan paket-paket komitmen

spesifik selanjutnya berdasarkan Bagian III Persetujuan ini, guna meliberalisasikan perdagangan jasa antara para Pihak secara progresif.

Pasal 24 **Modifikasi Daftar**

1. Suatu Pihak dapat memodifikasi atau menarik setiap komitmen dalam Daftarnya, setiap waktu setelah tiga tahun sejak tanggal komitmen itu berlaku dengan syarat:
 - (a) Pihak tersebut memberitahu para Pihak serta Sekretariat ASEAN keinginannya untuk mengubah atau menarik satu komitmen tidak boleh lebih dari tiga bulan sebelum tanggal pemberlakuan perubahan atau penarikan yang diinginkan, dan
 - (b) Pihak tersebut mulai menegosiasikan dengan setiap Pihak yang terkena dampak untuk menyetujui pengaturan kompensasi yang diperlukan.
2. Dalam mencapai satu pengaturan kompensasi, para Pihak wajib memastikan bahwa tingkatan umum komitmen-komitmen yang saling menguntungkan harus sama dengan perdagangan yang diberikan dalam Skedul-skedul sebelum negosiasi-negosiasi dimaksud.
3. Setiap pengaturan kompensasi sesuai dengan Pasal ini wajib diberikan kepada semua Pihak berdasarkan suatu azas non diskriminasi.
4. Jika para Pihak yang berkepentingan tidak dapat mencapai suatu kesepakatan mengenai pengaturan kompensasi, masalah tersebut wajib diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dari Persetujuan Kerangka Kerja. Pihak yang melakukan perubahan tidak dapat mengubah atau menarik komitmennya sampai Pihak tersebut telah membuat pengaturan kompensasi sejalan dengan temuan-temuan arbitrase.
5. Apabila Pihak yang melakukan perubahan memberlakukan perubahan atau penarikan yang diusulkan dan tidak sejalan dengan temuan-temuan arbitrase, setiap Pihak yang ikutserta dalam arbitrase dapat mengubah atau menarik keuntungan-keuntungan substansial yang setara sejalan dengan temuan-temuan tersebut. Terlepas dari Pasal 22, suatu perubahan atau penarikan seperti ini dapat dilakukan sendiri terkait dengan Pihak yang melakukan perubahan.

BAGIAN IV: KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Pemerintah Pusat, Regional, dan Lokal

Dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya pada Persetujuan ini, setiap Pihak wajib memastikan kepatuhan dari pemerintah regional dan pemerintah lokal dan otoritas-otoritas di wilayahnya serta kepatuhan dari badan non pemerintah (dalam melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah atau otoritas pusat, negara, regional dan lokal) di dalam wilayahnya.

Pasal 26

Penghubung

1. Setiap Pihak wajib menugaskan penghubung untuk memfasilitasi komunikasi antara para Pihak mengenai setiap hal yang tercakup dalam Persetujuan ini, termasuk pertukaran informasi yang terkait dengan pelaksanaan dan pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Atas permintaan setiap Pihak, penghubung Pihak yang diminta wajib mengidentifikasi kantor atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut dan membantu memfasilitasi komunikasi dengan Pihak yang meminta.

Pasal 27

Peninjauan Kembali

Para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Perdagangan China atau wakil-wakil mereka yang ditunjuk wajib bertemu dalam waktu satu tahun dari tanggal berlakunya Persetujuan ini dan kemudian sekali dalam dua tahun atau sebaliknya sesuai yang disetujui melakukan peninjauan kembali Persetujuan ini dengan tujuan mempertimbangkan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk meliberalisasikan perdagangan jasa serta mengembangkan aturan-aturan dan menegosiasikan persetujuan-persetujuan mengenai hal-hal yang mengacu pada Pasal 15 atau hal-hal yang terkait lainnya yang dapat disetujui.

Pasal 28
Ketentuan Rupa-rupa

1. Lampiran-lampiran GATS, yaitu: Lampiran dalam Perpindahan Orang per orang pemasok jasa, Lampiran mengenai Jasa Angkutan Udara, Lampiran mengenai Jasa Keuangan, dan Lampiran mengenai Telekomunikasi wajib berlaku terhadap Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.
2. Persetujuan ini wajib meliputi (a) Lampiran-lampiran dan isi yang wajib membentuk suatu bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, dan (b) semua instrumen-instrumen hukum yang akan datang yang disetujui sesuai Persetujuan ini.
3. Kecuali dianggap lain yang diatur dalam Persetujuan ini, Persetujuan ini atau setiap tindakan yang diambil berdasarkan Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi atau meniadakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu Pihak berdasarkan persetujuan yang ada dimana Pihak tersebut menjadi satu Pihak.

Pasal 29
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis oleh para pihak dan perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal-tanggal disetujui oleh para Pihak.

Pasal 30
Penyelesaian Sengketa

Persetujuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dari Persetujuan Kerangka Kerja wajib berlaku untuk Persetujuan ini.

Pasal 31
Penolakan Keuntungan

Suatu Pihak dapat menolak keuntungan-keuntungan dari Persetujuan ini:

- (a) Terhadap pasokan suatu jasa, apabila Pihak tersebut menganggap bahwa jasa tersebut dipasok dari atau dalam wilayah bukan Pihak;

- (b) dalam hal pasokan suatu jasa angkutan laut, apabila Pihak tersebut menganggap bahwa jasa tersebut dipasok:
- (i) oleh suatu kapal yang terdaftar berdasarkan peraturan-peraturan suatu bukan Pihak, dan
 - (ii) oleh seseorang dari bukan Pihak yang mengoperasikan dan/atau menggunakan kapal secara keseluruhan atau secara sebagian.
- (c) Terhadap suatu pemasok jasa yang merupakan suatu badan hukum, apabila Pihak tersebut menganggap bahwa pemasok tersebut bukan pemasok jasa dari Pihak lainnya.

Pasal 32 **Mulai Berlakunya**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007.
2. Para Pihak melakukan penyelesaian prosedur internal mereka untuk pemberlakuan Persetujuan ini sebelum tanggal 1 Juli 2007.
3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya untuk pemberlakuan Persetujuan ini pada tanggal 1 Juli 2007, hak dan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini dimulai pada tanggal penyelesaian prosedur internal tersebut.
4. Suatu Pihak pada saat penyelesaian prosedur internalnya untuk pemberlakuan Persetujuannya ini wajib memberitahu semua Pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 33 **Penyimpanan**

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang segera akan memberikan salinan resmi kepada setiap Negara-negara Anggota ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan mengenai Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama

Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina.

Dibuat di Cebu, Filipina, tanggal Empatbelas Januari Tahun Dua Ribu Tujuh, dibuat rangkap dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam

Mohamed Bolkiah
Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Republik Rakyat China

Li Zhaoxin
Menteri Luar Negeri

Untuk Kerajaan Kamboja

Cham Prasidh
Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia

Mari Elka Pangestu
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos

Nam Viyaketh
Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia

Dato' Seri Rafidah Aziz
Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Uni Myanmar

U Soe Tha
Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi

Untuk Republik Filipina

Peter B. Favila
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Republik Singapura

Lim Hng Kiang
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand

Krirk-Krai Jirapaet
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam

Truong Dinh Tuyen
Menteri Perdagangan

INDONESIA

Daftar Komitmen Spesifik

(Untuk Paket Komitmen Pertama)

DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK
Moda Pemasokan 1) Perdagangan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Keberadaan komersial 4) Perpindahan Orang per orang

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SELURUH SEKTOR TERMASUK DALAM DAFTAR INI	(3) Keberadaan komersial dari penyedia jasa asing dapat dalam bentuk usaha patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya. Usaha patungan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (i) harus dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) (ii) tidak lebih dari 49% saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh mitra-mitra asing.	(3) UU tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak yang bukan pemukim akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% apabila mereka memperoleh pendapatan dari sumber Indonesia berikut ini: (a) bunga bank (b) royalti (c) dividen (d) upah dari pekerjaan jasa yang dilakukan di Indonesia. Perolehan Hak atas Tanah Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa tidak ada orang asing (badan hukum dan orang per orang) diijinkan untuk memiliki hak atas tanah. Walaupun demikian, satu perusahaan patungan dapat memperoleh hak guna usaha atas tanah dan hak guna bangunan, dan mereka dapat menyewa/melakukan sewa-beli atas tanah dan bangunan. Setiap badan hukum dan orang per orang harus memenuhi persyaratan-persyaratan kualifikasi profesional.	
	(4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	(4) Pungutan atas Tenaga Kerja Asing	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Keimigrasian dan Ketenagakerjaan, hanya para direktur, manajer, dan tenaga ahli / penasehat teknis kecuali dinyatakan lain, diijinkan untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang untuk maksimal dua kali selama dua tahun untuk setiap perpanjangan. Manajer dan tenaga ahli teknis (pindahan dalam perusahaan) diijinkan berdasarkan suatu uji kebutuhan ekonomi. Ijin masuk dan tinggal sementara bagi pengunjung dengan tujuan usaha diberikan untuk suatu periode 60 hari dan dapat diperpanjang maksimal untuk 120 hari.	Setiap orang per orang dari negara asing yang memasok jasa dikenakan pungutan oleh Pemerintah. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh satu perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan/atau jenis badan hukum lainnya dan/atau suatu pemasok jasa perorangan harus memiliki ijin kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	
Definisi: "Direktur": Satu atau sekelompok orang yang dipercaya oleh para pemegang saham dari satu entitas pemasok jasa dengan pengendalian akhir secara menyeluruh dan arah perusahaan, yang secara hukum bertanggung jawab untuk bertindak atas nama perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan. "Manajer": Pegawai senior dari satu pemasok jasa yang mengarahkan manajemen organisasi, menerima pengawasan umum atau arahan secara prinsip dari dewan direksi perusahaan, termasuk mengarahkan pemasok jasa atau satu bagian atau subbagian, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan pegawai pengawas, profesional, atau manajerial lainnya atau memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat atau merekomendasikan tindakan kepegawaian lainnya. "Tenaga Ahli / Penasehat Teknis": Orang yang dipekerjakan oleh satu pemasok jasa yang memiliki suatu standar tinggi atau umum (i) kualifikasi yang merujuk pada satu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis SPESIFIK atau (ii) pengetahuan yang diperlukan atau berhubungan dengan jasa, peralatan riset, teknik atau manajemen. "Operator Patungan": Suatu usaha bersama adalah satu kegiatan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek / usaha tanpa mendirikan satu badan hukum baru yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia.			

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
"Perusahaan Patungan" : Suatu perusahaan patungan adalah suatu badan hukum yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dalam bentuk kerja sama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional). "Manajemen Kontrak": Manajemen kontrak adalah suatu kontrak yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerja sama mengenai manajemen yang bersifat sementara antara modal Indonesia (nasional) dan modal asing. Pengunjung usaha adalah orang per orang yang tinggal di Indonesia untuk tujuan ikut serta dalam temu usaha, kontak bisnis termasuk negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau kegiatan-kegiatan sejenis lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pendirian keberadaan komersial di Indonesia, tanpa memperoleh bayaran dan/atau setiap pendapatan langsung lainnya dari dalam Indonesia, dan tidak terlibat dalam kegiatan penjualan langsung atau memasok jasa kepada masyarakat.			
II. KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK BERDASARKAN SEKTOR			
JASA-JASA KONSTRUKSI DAN REKAYASA TERKAIT			
A. <u>Pekerjaan konstruksi umum untuk bangunan</u> Pekerjaan konstruksi bangunan (CPC 512 kecuali CPC 51210)	(1) Tidak mengikat* (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horisontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham dari Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
B. <u>Pekerjaan konstruksi umum untuk teknik sipil</u> Pekerjaan konstruksi untuk teknik sipil (CPC 513)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horisontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% modal	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	(4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	
C. <u>Pekerjaan Instalasi dan Pemasangan</u> Pemasangan dan Pembangunan Konstruksi prefabrikasi (CPC 514)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horizontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. <u>Lain-lain</u> Pekerjaan pra-pembangunan pada sistem konstruksi (CPC 511 kecuali CPC 51110 dan 51113)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horisontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
Pembangunan dan perekatan baja termasuk pengelasan (CPC 51550)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horisontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. (5) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
Jasa-jasa penyewaan terkait dengan peralatan pembuatan atau pembongkaran bangunan atau pekerjaan teknik sipil dengan operator (CPC 518)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horisontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. 4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
Pekerjaan pembuatan pondasi termasuk pemasangan tiang pancang (CPC 51510)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horisontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pekerjaan konstruksi pemasangan gas (CPC 51630)	(4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horizontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan	(4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan	
Pekerjaan konstruksi pemasangan alarm kebakaran (CPC 51642)	(4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan	(4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horizontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (4) Tidak mengikat, kecuali untuk manajer resort	2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	
Pekerjaan konstruksi pemasangan alarm pencurian (CPC 51643)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang.	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horizontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing. (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	
Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator (CPC 51691)	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak ada pembatasan (3) (a) Usaha gabungan dengan mendirikan satu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan akan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang. (b) Perusahaan patungan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Horizontal dan Hukum Investasi Modal Asing. Tidak lebih dari 55% saham	(1) Tidak mengikat * (2) Tidak mengikat (3) (a) 1. Persyaratan biaya perijinan 2. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (b) Mitra lokal dalam usaha patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitra asing.	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	(4). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	
JASA-JASA YANG TERKAIT DENGAN PARIWISATA DAN PERJALANAN Hotel (CPC 64110)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Di Bagian Timur Indonesia, Bengkulu, Jambi 100% saham dapat dimiliki oleh investor asing (4) Tidak mengikat, kecuali untuk: a. Tingkat Manajemen Puncak di Bisnis Perhotelan yang meliputi: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Manajer Hunian - Pengawas Keuangan - Direktur Pemasaran b. Profesional yang memiliki keahlian tinggi yang meliputi: - Koki Eksekutif	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) a. Modal disetor yang disyaratkan kepada pemasok jasa asing lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok jasa dalam negeri. Hal ini akan dihapuskan pada tahun 2020 b. Hanya hotel-hotel berbintang 3,4 atau 5 yang diijinkan (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	- Asisten Koki Eksekutif - Juru Masak SPESIFIK		
Jasa Pelayanan Makanan dengan Pelayanan Restoran Penuh (CPC 64210)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Tidak mengikat kecuali di bagian- bagian tertentu dari Indonesia bagian Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara), penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 49% (4) Tidak mengikat, kecuali untuk: - Tingkat Manajemen puncak - Profesional yang memiliki keahlian tinggi	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Tunduk kepada perundang-undangan pemerintah setempat terkait dengan norma-norma kepatutan atau keterlibatan umum sesuai dengan pasal XIV (a) GATS (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	
Jasa konsultan Pariwisata (CPC 91136)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Indonesia sebagai perusahaan Indonesia. Dalam hal kerjasama dengan suatu perusahaan nasional, disyaratkan untuk melakukan usaha patungan, usaha bersama dan manajemen kontrak.	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Tidak ada pembatasan	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perilaku Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak ada pembatasan	(4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	
Operator Hotel Internasional (CPC 91135)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Indonesia sebagai perusahaan Indonesia. Dalam hal kerjasama dengan suatu perusahaan nasional, disyaratkan untuk melakukan manajemen kontrak. (4) Tidak mengikat, kecuali untuk: a. Tingkat Manajemen Puncak di Bisnis Perhotelan yang meliputi: - Manajer Umum - Manajer Makanan dan Minuman - Manajer Hunian - Pengawas Keuangan - Direktur Pemasaran b. Profesional yang memiliki keahlian tinggi yang meliputi: - Koki Eksekutif - Asisten Koki Eksekutif - Juru Masak SPESIFIK	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Tidak mengikat (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horizontal	

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Resor termasuk - Hotel (bintang 3,4 dan 5) - Kawasan Wisata Laut - Lapangan Golf dan Fasilitas Olahraga lainnya	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Di Bagian Timur Indonesia, Bengkulu, Jambi 100% saham dapat dimiliki oleh penanam modal asing (4) Tidak mengikat, kecuali untuk Manajer Tempat Wisata	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) a. Modal disetor yang disyaratkan kepada pemasok jasa asing lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok jasa dalam negeri. Hal ini akan dihapuskan pada tahun 2020 b. Hanya hotel-hotel berbintang 3,4 atau 5 yang diijinkan (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
Agen Perjalanan dan Operator Perjalanan (CPC 74710)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Maksimal penyedia jasa 30 Agen perjalanan dan operator perjalanan (4) Tidak mengikat, kecuali untuk penasehat teknis	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Operator perjalanan harus menjadi agen perjalanan yang berlokasi di Jakarta dan Bali (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
JASA ENERGI Kondisi umum dalam jasa energi - DAFTAR Komitmen SPESIFIK Indonesia dalam sektor jasa energi berdasarkan Revisi Kedua usul klasifikasi jasa energi Indonesia.			

Sektor atau subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Analisa inti dan Tes Laboratorium lainnya, hanya untuk Analisa Isotop (1A.2.7.3)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Kegiatan bersama melalui satu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak mengikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
Jasa geologi dan geofisik, hanya untuk perolehan data seismik (1A.1.4.1.1)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Kegiatan bersama melalui satu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak mengikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	
Pencairan dan gasifikasi hanya untuk batubara - Pencairan batubara (2.4.4.4) - Gasifikasi batubara (2.4.4.5)	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Kegiatan bersama melalui satu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak mengikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada pembatasan (2) Tidak ada pembatasan (3) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal (4) Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Horisontal	